

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

OECD telah mengembangkan *Common Reporting Standard* (CRS) sebagai tanggapan permintaan G20. CRS ini menetapkan informasi keuangan yang akan dipertukarkan dan dilaporkan yang bersifat wajib oleh lembaga keuangan. CRS merupakan panduan untuk negara-negara yang mengikuti pertukaran informasi secara otomatis CRS yang telah dijelaskan oleh OECD dalam *handbook "Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters"*. Peraturan terkait keterbukaan data ini untuk kepentingan DJP dalam hal menguatkan basis data pajak mengingat Indonesia menerapkan *self assessment system* dalam hal WP melakukan kewajiban perpajakan. Data dan informasi sangat penting bagi DJP untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem SAS.

Ketersediaan data menjadi penting apabila sedang dilakukan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap wajib pajak. Sebelum adanya *Automatic Exchange of Information* (AEOI), kewenangan DJP dalam hal memperoleh data memiliki keterbatasan karena DJP hanya bisa mendapatkan akses keterbukaan data informasi keuangan dengan tujuan pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan, artinya selain tujuan tersebut DJP tidak memiliki wewenang lebih untuk mendapatkan akses keterbukaan data.

Keterbukaan data ini sangat penting bagi DJP untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dimana hal ini secara tidak langsung dapat

berdampak juga untuk kepentingan pemerintah dalam belanja pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan, dan penguatan desentralisasi fiskal. Keterbatasan yang dimiliki DJP menjadi salah satu hambatan dalam memenuhi kebutuhan penerimaan pajak, DJP perlu memiliki keleluasaan dalam mengakses data untuk kepentingan perpajakan. DJP perlu mendapatkan kepercayaan untuk memiliki pusat data nasional dalam hal kepentingan perpajakan dengan diberikan keterbukaan akses data yang luas. Akses keterbukaan data yang luas bagi DJP diperoleh pada tahun 2018.

Setelah Indonesia mengikuti dan menandatangani perjanjian internasional di bidang perpajakan dengan negara-negara lain yang tergabung dalam G-20, hal ini mewajibkan Indonesia untuk memenuhi pertukaran data secara otomatis untuk kepentingan perpajakan. Sebelum adanya keterbukaan data secara otomatis ini, pada ranah internasional pertukaran informasi sudah diatur dalam model acuan OECD pada *Tax Treaty Article 26* tentang *Exchange of Information* bagi negara negara yang memiliki *Tax Treaty* dengan *treaty partner* Indonesia yang telah menandatangani perjanjian internasional, artinya Indonesia telah mengikat diri pada perjanjian Internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis dan harus segera membentuk peraturan perundang undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Oleh karena itu, untuk menunjukan komitmennya, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No 9 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih luas kepada DJP untuk mendapatkan

dan memperoleh akses informasi keuangan, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Kebijakan ini memiliki implikasi dimana DJP memiliki wewenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian internasional. Informasi yang dipertukarkan di dalam AEoI salah satunya yakni saldo atau nilai rekening keuangan dan polis asuransi. Akses DJP untuk memperoleh data informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan tidak bertentangan dengan kerahasiaan bank untuk nasabah, namun informasi yang diberikan memiliki keterbatasan DJP dimana hanya dapat memperoleh akses informasi untuk 3 (tiga) tujuan, yaitu pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan di bidang perpajakan. AEoI merupakan program pertukaran informasi keuangan terkait pajak yang dilakukan secara berkala, otomatis, dan menyeluruh. Informasi keuangan yang dikirim adalah milik warga asing yang menetap di satu negara dan dikirim kepada otoritas pajak negara asal warga tersebut (Akman, 2017). Kebijakan AEoI bisa menjadi salah satu upaya DJP untuk merespons kecepatan perubahan strategi bisnis dalam era digitalisasi ekonomi, sehingga bisa mengoptimalkan penerimaan pajak.

Implementasi AEoI di Indonesia sudah berlangsung dari September 2018 dan sudah dipersiapkan oleh Kemenkeu beserta DJP sejak Indonesia mengikuti dan tergabung dalam *Global Forum on Transparency and Exchange of Information*. Salah satu bukti persiapan dari AEoI, Pemerintah telah

mengeluarkan regulasi untuk Indonesia komitmen dalam implementasi AeOI yang diatur dalam Undang- Undang No. 9 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Pertukaran data secara otomatis diharapkan dapat menggali potensi pajak dengan mencegah penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan mendapatkan informasi keuangan untuk mempermudah melacak potensi pajak yang dapat dipungut. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang sudah mendaftarkan pada awal 2018 telah mencapai 3.719 yang kemungkinan saat ini jumlahnya telah bertambah menjadi sekitar 8000, dimana hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia berkomitmen atas perjanjian internasional yang telah ditandatangani dalam rangka pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan.

Berdasarkan data OECD dalam *implementation report of AeOI* 2018. Indonesia telah melakukan pertukaran informasi keuangan dengan 57 negara, artinya DJP telah memiliki banyak informasi keuangan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak karena pengoptimalan program AeOI oleh pemerintah dapat membuat DJP mendapatkan data untuk dilakukan analisis sebagai potensi penerimaan pajak. Oleh karena itu, hal ini yang kemudian menjadi perhatian peneliti mengenai evaluasi selama 3 tahun berjalan di Indonesia untuk menggali potensi penerimaan pajak. Disamping Indonesia, Jepang juga menerapkan AeOI bersamaan dengan Indonesia pada gelombang kedua di tahun 2018, studi banding (*benchmarking*) dengan Jepang dilakukan karena kesamaan karakteristik yang dimiliki. Pembukaan rekening bank merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Namun, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat akan

perlindungan data pribadi, maka perbankan dituntut untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan dalam proses pembukaan rekening. Salah satu contoh regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan proses pembukaan rekening bank adalah *Common Reporting Standard* (CRS) dan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA). Kedua regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pertukaran informasi keuangan antar negara dalam rangka mengatasi perpindahan dana ilegal.

Amerika Serikat kini tengah menghadapi masalah penghindaran dan pengemplangan pajak yang dilakukan oleh warga negaranya. Cara yang lazim dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak adalah dengan membuat rekening bank di luar yurisdiksi Amerika Serikat. Menanggapi masalah ini kemudian pemerintah Amerika Serikat membuat sebuah kebijakan yang dikenal dengan nama *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA). Aturan ini dibuat agar institusi keuangan asing untuk melaporkan rekening yang terindikasi milik warga negara Amerika Serikat kepada *Internal Revenue Service* secara langsung. Implikasi dari aturan ini yaitu adanya kemungkinan tidak sesuai dengan ketentuan rahasia bank yang ada di negara lain. Di Indonesia, hal ini tidak dimungkinkan mengingat adanya ketentuan dalam pasal 41 Undang-Undang Perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut, FATCA juga menyediakan instrumen yang disebut *Intergovernmental Agreement*. Instrumen ini kemudian diterapkan melalui pasal persetujuan nasabah yang terdapat dalam pasal 44. Akan tetapi masalah yang timbul adalah adanya dorongan untuk merevisi pengecualian ketentuan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Hal ini baik adanya, mengingat peran dan fungsi pajak, akan tetapi melihat situasi yang berkembang belakangan terkait

dengan kasus pemerasan dan korupsi yang dilakukan pegawai pajak berkaitan dengan jabatannya, maka revisi ini tidak mungkin dilakukan mengingat bank sebagai lembaga keuangan yang membutuhkan kepercayaan dari nasabahnya. Bisa dibayangkan jika data tersebut bisa diakses langsung maka nasabah tidak akan percaya kepada bank dan akhirnya bisa mempengaruhi perekonomian negara kita. Sekalipun dalam tataran teoritis (*das sollen*) perbankan dijalankan dengan baik, akan tetapi dalam tataran praktik (*das sein*) belum tentu. Kalau kurang kehati-hatian dalam pengelolaan perbankan akan terjadi kesenjangan antara tataran teoritis-normatif (*das sollen*) dengan tataran praktek (*das sein*). Kita memiliki tanggung jawab moral untuk memajukan lembaga perbankan sekaligus berusaha agar dalam pengelolaan perbankan antara teoritik-normatif sejalan dengan tataran praktik. Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik internasional yang mengkaji mengenai kebijakan Amerika Serikat terkait aturan pajak yang dikenal *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) dan bagaimana kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menerapkan kebijakan ini. *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) merupakan peraturan pemerintah Amerika Serikat yang merujuk pada ketentuan dalam Hiring Incentives to Restore Employment Act yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 dan mulai berlaku secara efektif pada 1 Juli 2014. Tujuan utama dari dibentuknya FATCA adalah untuk menanggulangi penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan direct investment melalui lembaga keuangan di luar negeri maupun indirect investment melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri.¹ FATCA mewajibkan lembaga keuangan

¹ Dyah Ayu Puspitasari. BAB 4 Analisis dan Bahasan, diakses dari

asing untuk melaporkan kepada *Internal Revenue Service*, badan pemerintah AS yang menangani perpajakan, atas rekening finansial yang dimiliki oleh Wajib Pajak AS atau yang dimiliki lembaga asing dimana Wajib Pajak AS tersebut memiliki kepemilikan yang substansial. Pemerintah AS akan mengenakan 30% withholding tax terhadap seluruh pendapatan Foreign Financial Institutions (FFI) yang berasal dari AS misalnya pendapatan dari dividen, bunga dan asuransi apabila FFI ataupun negara dimana FFI tersebut berada tidak menerapkan FATCA.² *Common Reporting Standard* yang selanjutnya disingkat CRS adalah standar pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan termasuk penjelasan (commentaries) yang disusun oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) bersama dengan negara anggota Kelompok 20 (Group of Twenty atau G20). Fokus penelitian hukum pada penerapan Standar Pelaporan Umum (CRS) yang digunakan sebagai standar untuk memastikan kualitas pertukaran informasi. Data empiris akan diperoleh dari wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Monetary Authority Singapore (MAS). Sedangkan data normatif akan bersumber dari literatur hukum, legislasi, jurnal, dan materi lainnya. Implementasi FATCA di Indonesia berdampak pada kewajiban Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menyampaikan informasi perpajakan nasabah asing kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai otoritas pajak Indonesia, untuk selanjutnya dipertukarkan dengan otoritas pajak Amerika Serikat (*Internal Revenue Service* (IRS)). Di Tengah ketatnya persaingan antara perpajakan yang satu dan yang lainnya, beberapa pihak pajak

<http://www.thesis.binus.ac.id/2012-2-00616//> pada tanggal 20 Maret 2023. hal 3

² Fransiska Ari Indrawati, mengenal Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dan tinjauan singkat dari aspek hukum perbankan indonesia, dalam Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Vol 11, No 3, September - Desember 2013, diakses dari www.bi.go.id, pada tanggal 27 Maret 2023. hal 41

menggunakan system berbasis teknologi untuk mempermudah operasional yang ada di dalam perpajakan dan keuangan tersebut. Oleh karena itu, fatca management system merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk mempermudah keuangan yang ada di perpajakan seperti *registration, view report statistics, dan user activation*.

Pemerintah Indonesia juga perlu mempersiapkan infrastruktur seperti kesiapan teknologi dan unit pelaksana teknis di lingkungan institusi keuangan negara yang ditunjuk untuk mendukung implementasi FATCA. Selain itu Pemerintah dan perbankan juga perlu mengevaluasi/memperbaiki peraturan lokal baik peraturan perpajakan dan perbankan agar tidak berbenturan dengan peraturan FATCA. Namun, terdapat juga beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi CRS dan FATCA, seperti kurangnya pemahaman dan koordinasi di antara pihak-pihak terkait dalam memenuhi persyaratan regulasi tersebut. Penerapan FATCA dari aspek hukum perbankan erat kaitannya dengan ketentuan mengenai rahasia bank yaitu ketentuan mengenai pemberian informasi oleh bank mengenai nasabah dan rekening simpanannya sebagaimana diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 yang selanjutnya disebut “UU Perbankan” Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Seluruh bank di Indonesia terikat dengan ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan sehingga pemberian informasi terkait nasabah bank termasuk nasabah bank yang merupakan Wajib Pajak AS wajib tunduk pada ketentuan rahasia bank tersebut.

Ketentuan rahasia bank diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan yang menyatakan bahwa Bank dilarang memberikan Keterangan yang tercatat pada Bank tentang keadaan keuntungan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang wajib

dirahasiakan sesuai dengan kelaziman dunia perbankan.³ *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) merupakan peraturan pemerintah Amerika Serikat yang merujuk pada ketentuan dalam Hiring Incentives to Restore Employment Act yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 dan mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2013. Peraturan ini mengatur kewajiban bagi para Foreign Financial Institution (FFI) untuk memberikan laporan keuangan kepada International Revenue Service (IRS) mengenai akun milik warga Amerika Serikat yang terdapat dalam FFI. Tujuan utama dari dibentuknya FATCA adalah untuk menanggulangi penghindaran pajak (tax avoidance) oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan direct investment melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun indirect investment melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri.

Secara garis besar, implementasi FATCA dapat digambarkan melalui ilustrasi sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Implementasi FATCA

Dengan pemberlakuan FATCA, FFI dan NFFE diharuskan untuk

³ Nopirin. Ekonomi Monete, Buku 1 Edisike-4. Yogyakarta: BPFE.2014. hal 209

memberikan laporan kepada IRS tentang rekening milik warga Amerika Serikat baik personal maupun dalam bentuk investasi pada entitas tersebut (>10%). FFI yang telah menyetujui kerjasama dengan IRS harus menandatangani FATCA Agreement.

FFI memiliki tugas yaitu:

- a. mengidentifikasi dan memberikan laporan tahunan mengenai informasi *U.S account holder*,
- b. FFI berperan sebagai agen yang memiliki tugas untuk memotong pajak atas pembayaran yang berasal dari Amerika untuk warga Amerika yang tidak mematuhi FATCA. Bagi FFI dan NFFE yang tidak memenuhi aturan FATCA, IRS akan mengenakan 30% *withholding tax*.



Gambar 1. 2 Ruang Lingkup FATCA

Dengan pemberlakuan FATCA, FFI dan NFFE diharuskan untuk memberikan FFI merupakan *foreign entity* yang tergolong sebagai institusi

keuangan yang kegiatannya yaitu: *accept deposit; hold financial account; engaged in investment; reinvesting; trading securities; partnership interest*. Sedangkan NFFE merupakan *foreign entity* yang bukan tergolong sebagai institusi keuangan.

Pada tanggal 26 Juli 2012, Kementerian Keuangan Amerika bersama dengan Kementerian Keuangan Perancis, Jerman, Spanyol, Italy dan Inggris ("G5 countries") mengeluarkan model *intergovernmental agreement* ("Model IGA") untuk mengimplementasikan *broad-ranging provisions* FATCA. IGA model menyediakan kerangka kerja (*framework*) untuk pendekatan yang harus diikuti dengan setiap negara untuk menegosiasikan bilateral *intergovernmental agreement* dengan Amerika. Negara yang memutuskan untuk mengikuti perjanjian bilateral tersebut akan *Individual US Person US Indicia Entity FFI* (*Foreign Financial*) NFFE (*Non Foreign Financial Entity*) PFFI (*Participating FFI*) NPFFI (*Non Participating FFI*) PNFFE (*Participating NFFE*) NPFFI (*Non-Participating NFFE*) ditetapkan sebagai "FATCA Partners". *Intergovernmental Agreements* memiliki 2 (dua) model, yaitu: Model I dan Model II. Model I FFI dapat melaporkan informasi atas U.S. account melalui direktorat pajak masing-masing negara, tidak secara langsung kepada IRS.

Direktorat pajak tersebut nantinya yang akan memberikan informasi yang telah diperoleh kepada IRS. Model II FFI melaporkan informasi atas U.S. *account* secara langsung kepada IRS. Yang berlaku efektif mulai 2014 akan memberikan dampak pada institusi keuangan seperti bank, perusahaan investasi dan jasa penyedia sekuritas. Beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah:

1. Masalah Kepatuhan Dengan meningkatnya jumlah pelaporan yang

dilakukan oleh FFI maka akan menimbulkan masalah mengenai bagaimana informasi ini akan dikumpulkan dan dilaporkan.

2. Masalah Bisnis Dengan pemberlakuan FATCA, Pebisnis dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu :

- a. Mengikuti FATCA,
- b. Tidak mengikuti FATCA dan dikenakan potongan 30% atas penghasilan yang bersumber dari AS,
- c. Tidak mengikuti FATCA dan menarik semua investasinya;

3. Masalah Hukum Bagi negara-negara tertentu, mungkin terdapat larangan pengungkapan informasi personal kepada pemerintah asing atau terdapat hukum kerahasiaan bank. Besar kemungkinan peraturan tersebut bertabrakan dengan FATCA sehingga diperlukan adanya harmonisasi peraturan untuk menyesuaikan peraturan tersebut dengan FATCA.

4. Masalah Operasional Dalam menerapkan FATCA, setiap informasi nasabah harus *update*, lengkap dan tersedia secara elektronik untuk memenuhi persyaratan pelaporan, hal ini merupakan sebuah proses pengumpulan data yang cukup memberatkan bagi para pelaku bisnis jasa keuangan dan institusi keuangan negara.

Sebagai upaya pencegahan penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dilakukan pertukaran informasi perpajakan dengan negara atau yurisdiksi mitra. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015⁴ tentang

⁴ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/125~PMK.010~2015Per.pdf> diakses pada tanggal 20

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi, Pasal 3⁵, pertukaran informasi dengan negara atau yurisdiksi mitra meliputi:

- a. Pertukaran informasi berdasarkan permintaan;
- b. Pertukaran informasi secara spontan;
- c. Pertukaran informasi secara otomatis.

Amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang yang mendukung kewajiban pelaporan informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Agar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) mendukung implementasi *Automatic Exchange of Financial Account Information* dengan menyampaikan laporan informasi keuangan nasabah asing kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui OJK, untuk kemudian disampaikan kepada Otoritas Perpajakan Negara atau Yurisdiksi Mitra.

Informasi keuangan sesuai Perjanjian Internasional untuk setiap Rekening Keuangan yang diidentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Perpajakan Indonesia LJK di Sektor Perbankan yaitu Bank Umum (konvensional & Syariah), BPR, dan BPRS identitas pemegang Rekening, nomor Rekening, identitas LJK Pelapor, saldo/nilai Rekening, dan

Maret 2023 21.30 Wib.

⁵ <https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan/e46e70d4-72a4-41a4-9d14-e0692009026d>

diakses pada 20 Maret 2023 21.35 Wib

penghasilan yang terkait dengan Rekening. Berdasarkan perjanjiannya, pertukaran informasi perpajakan secara otomatis terbagi menjadi 2 (dua);



Gambar 1. 3 Framework CRS dan FATCA

Pokok-pokok pengaturan POJK tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra (POJK PINA) terdiri atas 5 bagian, sebagai berikut: Ketentuan Umum Membahas mengenai definisi-definisi istilah dalam RPOJK. Terdapat perluasan cakupan pada definisi “LJK Pelapor” yang disesuaikan dengan UU 9/2017 dan PMK 70/2017. Kewajiban Penyampaian Laporan Sesuai Amanat UU No.9 Tahun 2017 LJK menyampaikan laporan kepada otoritas pajak Indonesia melalui OJK dengan mekanisme elektronik. Bagian ini antara lain mengatur mengenai:

- a. Cakupan Lembaga Jasa Keuangan Pelapor;
- b. Cakupan informasi keuangan yang dilaporkan; dan
- c. Penyampaian laporan nihil.

Mekanisme Penyampaian Laporan

1. Penyampaian laporan dilakukan secara daring (*online*).
2. Penunjukkan pejabat penanggung jawab laporan (*responsible officer*).
3. Pendaftaran pada sistem penyampaian informasi nasabah asing.
4. Tenggat Waktu Penyampaian laporan.
5. Koreksi kesalahan informasi dalam laporan.

Pengenaan Sanksi Sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis Ketentuan Penutup Pencabutan POJK 25/2015 dan SEOJK 16/2017.

Universitas Kristen Indonesia

Matrks Pintu Penyampaian Laporan Informasi Nasabah

	LJK	LJK Domestik	Entitas Lain
Pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan			
Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan			

BUKAN DILAKUKAN, BUKAN DILAKUKAN

Gambar 1. 4 Matriks pintu penyampaian laporan informasi nasabah

LJK Pelapor wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan sesuai Perjanjian Internasional untuk setiap Rekening Keuangan yang diidentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan kepada otoritas perpajakan Indonesia.

Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Implementasi Crs Dan Fatca Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pembukaan Rekening Di Bank Indonesia” adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa penulis terdahulu sebagai berikut :

1. Ghazy Khrishanif Fakultas Hukum Syah Kuala Darussalam Tahun 2023.
 - a. Judul : Respon Indonesia Dalam Menghadapi Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Tahun 2013 – 2019
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana undang-undang nomor 9 tahun 2017 mengatur mengenai penerapan FATCA, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk?,
 - 2) Bagaimana pengawasan Indonesia terhadap penerapan FATCA Pada PT Bank Syariah Indonesia, tbk?
 - c. Kesimpulan :
 - 1) Indonesia mengeluarkan undang-undang nomor 9 tahun 2017 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang sebagai salah satu instrumen hukum

penerapan FATCA. kewenangan dalam hal perpajakan seperti memperoleh informasi dari wajib pajak secara otomatis dari perbankan di Indonesia adalah DJP Bank BRI merupakan salah satu FFI yang bergerak di bidang perbankan syariah telah memiliki mekanisme dalam melaksanakan ketentuan FATCA dan memastikan bahwa telah menjalankan ketentuan FATCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan identifikasi calon nasabah dan menjelaskan secara rinci mengenai dokumen-dokumen yang diberikan beserta resiko-resiko yang mungkin timbul di kemudian hari terhadap implikasi penerapan fakta kepada pemilik rekening,

- 2) Pengawasan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan sebagaimana mestinya kewenangan kegiatan pengawasan dapat berjalan sebagaimana mestinya kewenangan kegiatan pengawasan LJK di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK berdasarkan pasal 3 ayat 1 huruf A undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 OJK berkewajiban menyampaikan laporan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan kepada DJP OJK memastikan bahwa pertukaran informasi rekening nasabah warga negara

Amerika Serikat Ini aman dan dipastikan tidak merugikan Indonesia dalam menjaga kerahasiaan bank dikarenakan dalam pelaksanaan pertukaran informasi tersebut memiliki undang undang nomor 9 tahun 2017 sebagai salah satu payung hukum sehingga pertukaran informasi dapat dilakukan secara otomatis Selain itu apabila Bank BRI enggan melaporkan informasi rekening nasabah warga negara Amerika Serikat maka Bank BNI dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis pun demikian Bank BNI selalu kooperatif dalam melakukan penyampaian informasi rekening nasabah asing secara detail dan terstruktur terkait pengawasan yang dilakukan oleh OJK harus tetap berkoordinasi dengan DJP sebagai otoritas perpajakan Indonesia.

2. Indriani, M. A. Vishu Juwono, Henderi Gunadi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Tahun 2021.

- a. Judul : EVALUASI PENERAPAN *AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION* (STUDI BANDING INDONESIA DAN JEPANG).
- b. Rumusan Masalah : Kebijakan AEoI bisa menjadi salah satu upaya DJP untuk merespons kecepatan perubahan strategi bisnis dalam era digitalisasi ekonomi, sehingga bisa mengoptimalkan penerimaan pajak, mengingat penerimaan pajak tidak tercapai

dalam 5 (lima) tahun terakhir. AEOI telah diimplementasikan di Indonesia sejak September 2018 dan diharapkan dapat menggali potensi pajak dengan mencegah penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan mendapatkan informasi keuangan untuk mempermudah melacak potensi pajak yang dapat dipungut. Pertukaran data secara otomatis juga membantu untuk menghindari terjadinya praktik-praktik penghindaran pajak, karena data milik wajib pajak akan langsung dipertukarkan dengan negara mitra tanpa harus melalui proses permohonan sehingga pemerintah Indonesia memiliki basis data terhadap seluruh wajib pajaknya yang menempatkan dana dan aset keuangan di luar negeri. Hal ini yang menjadi perhatian peneliti mengenai evaluasi AEOI yang selama tiga tahun berjalan di Indonesia, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran evaluasi atas pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* dalam Pemeriksaan Pajak di Indonesia.
 2. Memberikan gambaran evaluasi atas pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* dalam Pemeriksaan Pajak di Jepang.
- c. Kesimpulan : Sejak diimplementasikan di tahun 2017, penerapan AEOI di Jepang dapat dikatakan berhasil. Dengan adanya AEOI wajib pajak di Jepang akan berupaya untuk melaporkan setiap

penghasilan dan harta yang dimiliki dan bersumber dari negara lain. Keberhasilan penerapan AEOI didukung pula oleh karakteristik wajib pajak di Jepang dimana tingkat kepatuhan wajib pajak di Jepang sangat tinggi hal ini dikarenakan pendidikan moral dan pengetahuan mengenai pajak sudah masuk di dalam kurikulum pendidikan di Jepang sejak di sekolah dasar, sehingga pemahaman akan pajak sudah timbul sejak dini, disamping itu ada kepercayaan yang sangat tinggi terhadap petugas pajak di Jepang. Penggunaan sistem identitas nasional dengan satu nomor juga membantu dalam meningkatkan database perpajakan sehingga tidak terdapat identitas ganda. Dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan mayoritas wajib pajak di Jepang menggunakan jasa konsultan pajak yang membantu kewajiban perpajakan mereka. Ada empat hal mendasar yang membantu keberhasilan penerapan AEOI yakni sumber daya manusia di kantor pajak, teknologi dan proses sosialisasi. Terkait dengan implementasi masih terdapat tantangan dalam penerapan AEOI permasalahan yang timbul adalah masih terdapatnya negara yang tidak ikut di dalam penerapan AEOI dan tidak melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis sehingga sulit untuk mendapatkan informasi data keuangan wajib pajak yang ditempatkan di negara tersebut sehingga kedepannya diharapkan semakin banyak negara yang ikut di dalam kesepakatan AEOI. Dari sisi kelembagaan otoritas pajak terdapat kelemahan dimana para pegawai kantor

pajak di Jepang kebanyakan sudah berusia lanjut dan tidak terdapat penambahan jumlah pemeriksa pajak dalam kurun waktu beberapa tahun sehingga National Personal Authorities Jepang perlu meningkatkan jumlah pegawai pemeriksa pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan judul penelitian tersebut, dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah implementasi CRS dan FATCA dalam meningkatkan kepatuhan pembukaan rekening dihubungkan dengan peraturan perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana Model implementasi FATCA untuk mengikat CRS dan pengaruh Implementasinya dalam perlindungan hukum bagi Masyarakat di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Aspek teoritis (keilmuan): penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman akan implementasi CRS dan FATCA dalam meningkatkan kepatuhan pembukaan rekening bank di Indonesia, tipe-tipe model implementasi FATCA, dan dampak serta pengaruh implementasi FATCA di Indonesia.
2. Aspek Praktis (guna laksana): penelitian ini diharapkan agar menjelaskan bagaimana mengikat CRS.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Pelaku jasa keuangan Indonesia mengharapkan peran pemerintah untuk dapat mengakomodasi penyampaian pelaporan data nasabah, memiliki payung hukum yang jelas, serta menjadikan kerjasama FATCA bersifat resiprokal. Pemerintah Indonesia juga perlu mempersiapkan infrastruktur seperti kesiapan teknologi dan unit pelaksana teknis di lingkungan institusi keuangan negara yang ditunjuk untuk mendukung implementasi FATCA. Selain itu Pemerintah dan perbankan juga perlu mengevaluasi/memperbaiki peraturan lokal baik peraturan perpajakan dan perbankan agar tidak berbenturan dengan peraturan FATCA;

1. Secara umum implementasi FATCA akan menjadi beban administratif dan finansial bagi institusi terkait khususnya di sektor keuangan. Di sisi lain, dengan tidak berpartisipasi dalam FATCA, institusi sektor keuangan tersebut akan menanggung beberapa resiko bisnis;
2. Keuntungan yang diperoleh apabila Indonesia mengikuti FATCA, antara lain:
 - a. Sektor keuangan di Indonesia tidak akan dari terkucil di sektor bisnis keuangan internasional karena hampir sebagian besar FFI di negara lain telah menyatakan berpartisipasi untuk memasuki perjanjian FATCA dan bahkan beberapa negara yang telah menandatangani FATCA.
 - b. Melalui mekanisme IGA, pemerintah Indonesia dapat melakukan kerjasama secara resiprokal, sehingga data yang diperoleh dari IRS dapat dipergunakan untuk meningkatkan potensi pendapatan

perpajakan di Indonesia.

- c. Mekanisme IGA akan meniadakan kewajiban melakukan pemotongan untuk seluruh FFI di wilayah negara peserta IGA. Mengingat semakin dekatnya waktu implementasi FATCA, pelaku jasa keuangan Indonesia mengharapkan peran pemerintah untuk dapat mengakomodasi penyampaian pelaporan data nasabah, memiliki payung hukum yang jelas, serta menjadikan kerjasama FATCA bersifat resiprokal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan judul penelitian tersebut, dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu: Dalam penelitian Tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.³⁶ Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. Adapun dalam kaitannya dengan hal ini, penulis paparkan prosedur penelitian yang tersusun untuk semakin mengarahkan penelitian ini dalam mengkaji fenomena yang ada diperlukan teori yang relevan dengan fenomena yang akan dianalisa dalam penelitian ini.

Penulis akan menjelaskan perspektif Neoliberalisme karena dalam perspektif neoliberalisme mengindikasikan negara dalam hubungan internasional terdiri dari seperangkat aturan dan praktik yang kuat dan saling terhubung yang menentukan peran-peran perilaku, pembatasan aktivitas, dan membentuk harapan harapan. Dimana negara masih menjadi aktor dominan dalam kerjasama dengan memaksimalkan keuntungan absolut.³⁷ Penulis dalam penelitian ini menggunakan tingkat dan unit analisis Negara-Bangsa (*Nation-state*). Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila peneliti telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁸ Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh peneliti dalam penelitian kepustakaan adalah Pertama, mengumpulkan bahan bahan penelitian.

Bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi data empirik yang

bersumber dari buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. Kedua, membaca bahan kepustakaan. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. Ketiga, Membuat catatan penelitian. Keempat, Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.³⁹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan, sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. **Sumber Data Primer:** Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yang bersumber dari prosedur dan teknik pengambilan data pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama atau data yang langsung berkaitan dengan obyek riset.⁴¹ Sumber data dalam penelitian ini adalah Peraturan-Peraturan Pemerintah yang

mengatur tentang FATCA dan CRS.

2. Sumber Data Sekunder: Sumber sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya diperoleh dari pihak lain misalnya lewat 39 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), dokumentasi atau orang lain. Data sekunder ini merupakan sumber data yang berkompetensi dan relevan dengan masalah yang akan dibahas, tetapi data sekunder ini bukan menjadi sumber data yang utama dalam pembahasan ini.⁴² Dalam studi ini data sekundernya adalah buku-buku yang mendukung peneliti untuk melengkapi isi serta interpretasi maupun buku dari sumber data primer, berupa tulisan – tulisan yang sudah mencoba membahas mengenai FATCA dan CRS serta literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴³ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan dokumentasi. 1. Kepustakaan Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat di ruang kepustakaan seperti buku, koran, majalah, naskah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang

berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam analisis data ini adalah *content analysis* atau analisis isi.

Menurut Hadari Nawaai yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman bahwa analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi peneliti dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Burhan Bungin mendefinisikan analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.⁴⁵ Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dimana sumber datanya berupa buku dan dokumen dokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain. Adapun tahapan analisis isi yang ditempuh oleh peneliti adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan permasalahan,
2. Menyusun kerangka pemikiran,
3. Menyusun perangkat metodologi,

4. Analisis data,

5. Interpretasi data.⁴⁶

Penulis dalam penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai fenomena fenomena yang terjadi seperti Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat. Penulis menggunakan Teori Kerjasama Internasional, karena semua Negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri, seperti yang telah dikemukakan K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional atau global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih dari satu negara. Dan menurut nya ada beberapa alasan mengapa negara bekerjasama dengan negara lain.⁴⁷

Kerjasama antara Amerika Serikat dengan Indonesia dalam FATCA dilakukan merupakan bentuk dari kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat yang pada mulanya dibuat demi kepentingan nasional negaranya dalam bidang ekonomi, dan kerjasama ini dibuat untuk menghindari kerugian negatif dan juga hal-hal yang mengancam kepentingan bersama yang dibuat oleh individu suatu negara dalam hal penghindaran pajak. Dan Indonesia tidak bisa menghindari kerjasama ini karena dalam hubungan internasional terdapat keterkaitan antara satu negara dengan negara lainnya, apalagi Amerika Serikat merupakan negara yang sangat berpengaruh baik dalam hubungan politik, keamanan dan ekonomi.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berada di Kota Jakarta.

6. Orisinalitas Penelitian

Penulis tertarik mengambil topik penelitian ini karena isu mengenai perlindungan hukum dalam implementasi CRS (Common Reporting Standard) dan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) masih jarang dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks kepatuhan pembukaan rekening di Bank Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya lebih menitikberatkan pada pendekatan normatif atau kajian hukum internasional. Sebagai pembanding, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Haryadi tahun 2020 dengan judul “Implementasi Common Reporting Standard (CRS) dan FATCA terhadap Keterbukaan Informasi Keuangan di Indonesia ”, penelitian yang dilakukan oleh Riko Prasetyo tahun 2021 dengan judul “Analisis Yuridis Implementasi CRS dan FATCA Terhadap Kepatuhan Pajak Nasabah Bank di Indonesia”, dan penelitian yang dilakukan oleh Maria Kristanti tahun 2022 dengan judul “Analisis Yuridis Implementasi CRS dan FATCA Terhadap Kepatuhan Pajak Nasabah Bank di Indonesia”. mengangkat isu perlindungan hukum dari perspektif yang berbeda. Perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada fokus kajian; penulis lebih menekankan pada implementasi dan efektivitas peraturan hukum di Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam konteks kebijakan pelaporan keuangan internasional yang berdampak pada akses dan kepatuhan terhadap pembukaan rekening di bank.

F. Sistematika Penelitian

Bab I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini akan dibahas tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang teori-teori dan gambaran umum mengenai pengertian dan penjelasan Teori Hukum Perbankan, Kriteria Nasabah, Nasabah Asing Perorangan, Bagi Nasabah Asing Perusahaan, Kriteria Nasabah Asing berdasarkan LJK Pelapor, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha, Teori Kepastian Hukum, Teori Pemahaman.

BAB III : MODEL IMPLEMENTASI FATCA UNTUK MENGIKAT CRS DAN PENGARUH IMPLEMENTASINYA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DI INDONESIA

Pada bab ini membahas tentang pengertian tentang Model Implementasi Fatca Untuk Mengikat CRS Dan Pengaruh Implementasinya Dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Indonesia.

Bab IV : CRS DAN FATCA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PEMBUKAAN REKENING DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN DAN MODEL IMPLEMENTASI FATCA UNTUK MENGIKAT CRS DAN FATCA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DI INDONESIA

Di bab ini penulis akan menganalisis tentang CRS Dan FATCA Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pembukaan Rekening Dihubungkan Dengan Peraturan Perbankan Dan Model Implementasi Fatca Untuk Mengikat Crs Dan Fatca Serta Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Indonesia.

Bab V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi antara kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Sedangkan saran adalah hal-hal yang menurut penulis dapat diusulkan untuk perbaikan ke depan.